

PANDUAN OPERASIONAL BAKU (POB)

PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

PERTUKARAN
MAHASISWA  merdeka

Kelompok Kerja Pertukaran Mahasiswa Merdeka ©2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan empat kebijakan mengenai Pendidikan Tinggi di awal tahun 2020. Empat kebijakan tersebut terangkum dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka; pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

Untuk mendukung program Kampus Merdeka, khususnya pemenuhan hak mahasiswa untuk dapat belajar di luar program studi dan atau perguruan tinggi dimana dia menempuh pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di kampus-kampus perguruan tinggi manapun di Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan dan atau perluasan kompetensinya. Disamping itu, melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, serta memiliki pemahaman tentang kebinekaan dan toleransi. Mahasiswa akan memiliki pemahaman yang luas tentang keragaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa dan berbagai potensi kekayaan sumber daya serta potensi lainnya yang dimiliki oleh bangsa dan negara. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pertukaran mahasiswa antar kampus, antar wilayah, dan kepulauan, melalui kerja sama antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Panduan ini merupakan panduan umum penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 yang disusun untuk dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2021 di perguruan tinggi. Dengan buku panduan ini, perguruan tinggi akan memiliki gambaran bagaimana merencanakan, mengorganisasi, menyelenggarakan serta mengevaluasi setiap kegiatan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk pengembangan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Semoga panduan ini juga bermanfaat bagi perguruan tinggi yang akan melaksanakan program Transfer Kredit antar program studi atau perguruan tinggi dalam negeri dalam upaya peningkatan dan pemerataan kualitas pembelajaran, kelembagaan maupun kompetensi dan wawasan mahasiswa.

Jakarta, March 22nd 2021

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Prof. Ir. Nizam, Ph. D.

TIM PENYUSUN

1. Andi Ilham Makhmud (Universitas Hasanuddin)
2. Sukestiyarno (Universitas Negeri Semarang)
3. Iwan Setiawan (Universitas Pajajaran)
4. Ahmad Muslim (Universitas Sriwijaya)
5. Yonny Koesmaryono (Institut Pertanian Bogor)
6. Faiqoh (Tim Staf Khusus Mendikbud)
7. Anna Maria Jesica (Tim Staf Khusus Mendikbud)
8. Kevin Marbun (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
9. Sujud Widodo (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
10. Elvira F. Tanjung (Tim Sub Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka)
11. Moudy Rachim Kusuma (Tim Sub Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
1. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan	10
2. Ketentuan Umum	
A. Ketentuan Umum Perguruan Tinggi	11
B. Ketentuan Umum dan Persyaratan Perguruan Tinggi	12
C. Ketentuan Umum dan Persyaratan Peserta	13
D. Ketentuan Umum dan Persyaratan Dosen Pengampu Mata Kuliah	14
E. Ketentuan Umum dan Persyaratan Dosen Pembimbing Modul Nusantara	14
F. Ketentuan Umum dan Persyaratan Mentor	15
G. Ketentuan Umum PIC Perguruan Tinggi	15
H. Perjanjian Kerja Sama antara Perguruan Tinggi Pengirim dan Penerima	16
3. Ketentuan Khusus	
A. Desiminasi Informasi	17
B. Pendaftaran/Seleksi	17
C. Proses Pembelajaran	18
D. Pelaksanaan Kegiatan Modul Nusantara	19
4. Pelaksanaan Program	
A. Fase Persiapan dan Pengenalan Program	20
B. Fase Rekrutmen Peserta Program	21
C. Fase Pelaksanaan Program	22
i. Proses Pembelajaran Akademik	22
ii. Proses Pelaksanaan Kegiatan Modul Nusantara	23
D. Fase Kegiatan Tindak Lanjut (Opsional)	25
E. Pembiayaan	26
5. Monitoring dan Evaluasi	
A. Monitoring	28
B. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Modul Nusantara	29
C. Evaluasi Program	29
6. Penutup	30
Lampiran	31

1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Peran perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa adalah dengan menghasilkan modal sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berilmu pengetahuan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, inovatif, mandiri yang akan membentuk peradaban bangsa, dan menjadi negara yang demokratis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peran strategis ini merupakan tantangan tersendiri dalam penataan dan tata-kelola perguruan tinggi yang hingga saat ini belum dilakukan sesuai standar tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*) sebagaimana standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) belum merata di semua perguruan tinggi tanah air, sehingga sulit menembus atau hanya sedikit diantaranya yang mendapat predikat perguruan tinggi bereputasi internasional. Pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia masih menunjukkan disparitas yang lebar antar satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dalam berbagai aspek. Kondisi faktual disparitas kualitas atau mutu terutama dapat dilihat pada perguruan tinggi di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, atau perguruan tinggi di wilayah barat dan timur. Demikian pula halnya terhadap perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Hal ini disebabkan oleh tidak sinergisnya pola pembinaan antar perguruan tinggi yang mengakibatkan perguruan tinggi yang sudah kuat menjadi semakin kuat dan perguruan tinggi yang lemah menjadi semakin lemah. Padahal, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika setiap perguruan tinggi dibangun melalui pola keunggulan komparatif dan kompetitifnya masing-masing yang tercermin dalam diferensiasi visi dan misi yang diemban.



Dari sisi faktor eksternal, sejumlah indikator dapat diidentifikasi sebagai gambaran sejumlah masalah perguruan tinggi yang meliputi; (1) semakin kritisnya masyarakat terhadap mutu perguruan tinggi yang tercermin dari sistem akreditasi perguruan tinggi, (2) jumlah perguruan tinggi yang terus bertambah banyak namun angka partisipasi kasar (APK) masih rendah dibanding dengan negara-negara Asia lainnya, (3) biaya pendidikan tinggi semakin meningkat sedangkan proporsi jumlah keluarga yang mampu membayar penuh biaya kuliah di perguruan tinggi semakin menurun, (4) revolusi besar di bidang teknologi dengan multi kompleks permasalahannya yang berdampak revolusioner terhadap sistem pengajaran sehingga membutuhkan SDM yang multitalenta, (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi, (6) dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi semakin berkurang, dan (7) mutu lulusan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dunia kerja.


Dalam situasi penuh tantangan seperti ini, maka diperlukan pola kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia agar dapat saling memperkuat dalam meningkatkan daya saing, baik di tingkat nasional maupun global. Kerja sama tersebut menjadi sangat penting dan menjadi kunci peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Kerja sama pendidikan tersebut akan memberikan peluang bagi pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses, dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi secara nasional. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika khususnya mahasiswa sebagai generasi muda bangsa, meningkatkan sinergitas, efisiensi sumberdaya untuk pembelajaran dan riset, menumbuhkembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Semua ini akan mendukung keberhasilan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diamanatkan dalam undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peluncuran program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pembelajaran satu sampai dengan tiga semester sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi dimana ia sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya. Dengan demikian, mahasiswa memiliki kesempatan berinovasi dengan kreatif agar secepatnya mampu mensejajarkan diri atas ketertinggalan dari kemajuan mahasiswa di perguruan tinggi lainnya, khususnya di kawasan ASEAN, dengan memilih belajar di perguruan tinggi yang lebih unggul pada kompetensi tertentu. Dalam program MBKM, perguruan tinggi diharapkan dapat memberi peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi dan kemajuan teknologi lainnya.



Kebijakan MBKM memberikan hak pembelajaran di luar prodi selama 1 semester, dan di luar kampus 2 semester

Salah satu program MBKM yang sangat diminati oleh mahasiswa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2020, adalah Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara (PERMATA). Program PERMATA telah menarik perhatian mahasiswa, hal ini terlihat dari besarnya minat mahasiswa untuk mengikuti program ini juga melalui beberapa testimoni mahasiswa yang pernah mengikuti program PERMATA di berbagai media. Umumnya mereka merasakan adanya nilai tambah dan manfaat pengalaman yang membuat mereka semakin matang menghadapi situasi dan realita hidup berbangsa dan bernegara, memahami keberagaman dan kondisi sosial kemasyarakatan dalam suasana kebinekaan NKRI. Hal tersebut menjadi modal berharga untuk menapak jenjang karir dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dan pengabdianya terhadap bangsa dan negara. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi perguruan tinggi untuk saling bekerja sama dan menjadi modal dasar bagi perguruan tinggi untuk saling belajar sehingga semua perguruan tinggi akan menjadi entitas pembelajaran yang spesifik di seluruh tanah air nusantara.



Program PERMATA telah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan terus disempurnakan dari tahun ke tahun. Pada awalnya, program ini hanya melibatkan tiga perguruan tinggi yang saling melakukan kegiatan pengalihan angka kredit dari 33 mahasiswa peserta. Pada tahun 2015, jumlah mahasiswa yang terlibat meningkat menjadi 97 mahasiswa dari 17 perguruan tinggi yang terlibat, baik universitas umum, LPTK maupun politeknik, dan pada tahun 2016 telah melibatkan sebanyak 505 mahasiswa dari 109 PTN, LPTK, Politeknik, ISI, dan PTS. Tahun 2017, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 Wilayah Kopertis (LL-DIKTI). Tahun 2018, sebanyak 205 mahasiswa dari 29 PTN dan 6 Wilayah Kopertis (LL-DIKTI). Dari pengalaman lima tahun pelaksanaan program PERMATA telah diperoleh hasil yang sangat baik dan progresif sebagaimana ditunjukkan dalam indikator pencapaian tujuan program Kementerian. Namun, seiring dengan tantangan pendidikan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 maka tentunya diperlukan inovasi baru dalam penyelenggaraan program PERMATA. Hal tersebut dilakukan pada tahun 2019 dengan mengintegrasikan pembelajaran daring (*online*) dalam pelaksanaan kegiatan PERMATA 2019. Dengan demikian, pada program PERMATA tahun 2019 telah mulai dikembangkan sistem pembelajaran daring terhadap sebagian perkuliahan mahasiswa PERMATA, dan pembelajaran Sistem Alih Kredit dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga nama kegiatan ini berubah menjadi program PERMATA SAKTI, yang merupakan singkatan dari "Program Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusanter Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi". Tahun 2019, Program PERMATA SAKTI mulai menerapkan sistem *blended learning* yang diikuti oleh 350 mahasiswa dari 39 PTN. Program ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbud saat ini tentang program MBKM di perguruan tinggi.

Pada tahun 2020, penduduk dunia dikejutkan dengan adanya wabah global yaitu pandemi COVID-19 yang juga menyebar di Indonesia. Pandemi Covid-19 telah mengubah semua tatanan proses pembelajaran di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan tentunya sangat berdampak pula pada pelaksanaan program PERMATA SAKTI 2020. Atas kondisi tersebut, program PERMATA SAKTI 2020 yang semula dilakukan secara sit-in di lokasi perguruan tinggi penerima, pada tahun 2020, pelaksanaannya terpaksa dilakukan menggunakan inovasi pembelajaran jarak jauh atau daring secara penuh (*full online*) guna menghindari meluasnya penyebaran wabah virus Covid-19.

Menanggapi antusiasme mahasiswa Indonesia mengikuti program PERMATA, dan mendukung pelaksanaan MBKM yang sudah ditetapkan sebagai indikator kinerja perguruan tinggi, maka pada tahun 2021, pelaksanaan program PERMATA secara formal diintegrasikan dalam program MBKM melalui berbagai penyempurnaan dan peningkatan kapasitas melalui dukungan LPDP dan DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2021. Dengan perubahan kebijakan tersebut, maka penyelenggaraan program PERMATA tahun 2021 ini diberi nama Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka merupakan program pertukaran mahasiswa selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di 2021 ini menampilkan inovasi baru salah satunya dengan modul nusantara yang berisi empat rangkaian kegiatan yaitu kebinekaan, inspirasi, refleksi dan kontribusi sosial. Dengan demikian, diperlukan berbagai penyesuaian, sehingga perlu diatur dengan sistematis dalam Pedoman Operasional Baku (POB) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan tetap memperhatikan perkembangan pelaksanaan pedoman protokol Covid-19.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan softskill mahasiswa yang mampu bergaul dengan beragam latar belakang untuk meningkatkan nilai persatuan dan nasionalisme.
3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar program studinya sebagai bagian dari program merdeka belajar.
4. Memberikan pengalaman tentang sikap kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial kebangsaan melalui Modul Nusantara.
5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*academic excellent*) masing-masing perguruan tinggi.
6. Meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan menerapkan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) kepada mahasiswa di perguruan tinggi seluruh tanah air.
7. Mendukung program MBKM, dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

2 KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN UMUM PERGURUAN TINGGI

Dalam buku Pedoman Operasional Baku (POB) ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan sistem alih kredit maksimal sebanyak +/- 20 sks.
2. Perjanjian kerja sama adalah dasar hukum pelaksanaan pertukaran mahasiswa melalui kerja sama antara perguruan tinggi se-Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi lainnya.
4. Perguruan tinggi penerima adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, baik secara *site-visit*, maupun pembelajaran daring untuk mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
5. Perguruan tinggi mitra adalah perguruan tinggi yang menyediakan mata kuliah unggulan bagi mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk diikuti melalui sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) menggunakan SPADA DIKTI.
6. Program studi adalah satuan rencana pembelajaran profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit adalah mekanisme pengesahan hasil pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
8. Pengakuan hasil pengalihan angka kredit adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
10. Pertukaran Mahasiswa Merdeka berbasis pada MATA KULIAH yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya (*academic excellent*), dan mendukung program MBKM.
11. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.

12. Modul pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.
13. Modul Nusantara adalah salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana tentang sikap sosial dalam aspek kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial.
14. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk menyampaikan materi kuliah sesuai kompetensi.
15. Dosen Pembimbing Modul Nusantara adalah pendidik dan atau tenaga kependidikan, yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian sosial lainnya guna memastikan implementasi pelaksanaan Modul Nusantara.
16. Mentor adalah mahasiswa yang ditugaskan sebagai *laison officer* oleh pimpinan perguruan tinggi, mendampingi pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara dan kegiatan non-akademik lainnya.
17. *Person in Charge* (PIC) perguruan tinggi adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi, mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi.
18. Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan ketentuan belum pernah mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebelumnya.

B. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PERGURUAN TINGGI

1. Perguruan tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perguruan tinggi diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra, serta Ditjen Dikti.
4. Perguruan tinggi diwajibkan mengirim dan menerima mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.
5. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan PJJ atau daring.

6. Program studi memiliki mata kuliah menggunakan sistem PJJ atau daring.
7. Pertukaran mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi, dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan (*academic excellent*) perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya.
8. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah untuk satu semester.
9. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 orang mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel.
10. Jumlah SKS yang dipertukarkan +/- atau setara dengan 20 sks dengan skema komposisi; 10 sks di perguruan tinggi penerima (bersifat wajib) dan 10 sks dipilih dari perguruan tinggi pengirim dan/atau perguruan tinggi mitra, atau 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
11. Perguruan tinggi wajib menyetarakan/pengakuan angka kredit +/- setara dengan 20 SKS bagi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
12. Pengakuan SKS sebagai ukuran lain mencapai kompetensi, dapat berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau kredit *microcredential*.

C. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN PESERTA

Peserta adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8.
2. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

D. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

1. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Modul Pembelajaran Jarak Jauh sesuai ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta memuat materi, naskah ilmiah, tutorial/latihan, video/animasi, tugas dan mekanisme *assessment*.
2. Setiap dosen pengampu mata kuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronize* dan/atau *asynchronize system*.
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
4. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib melakukan *assessment* tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
5. Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran yang selanjutnya diserahkan ke PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi masing-masing untuk diteruskan ke subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
6. Setiap dosen pengampu mata kuliah dianjurkan membuat dokumentasi (*foto/video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan perkuliahan, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

E. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN DOSEN PEMBIMBING MODUL NUSANTARA

1. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara menyiapkan materi dan melaksanakan Modul Nusantara sesuai dengan panduan.
2. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara memfasilitasi peserta untuk dapat mengikuti Modul Nusantara dengan baik.
3. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib melakukan *assesment* tentang dinamika dan kemajuan peserta.
4. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara melalui pengisian form pada aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
5. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara juga memberikan laporan pelaksanaan Modul Nusantara kepada PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
6. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara dianjurkan membuat dokumentasi (*foto/video streaming* pendek) pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

F. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN MENTOR

1. Setiap mentor memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa (tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner dan komunitas budaya) dan melakukan tur lokasi di minggu awal untuk mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Setiap mentor membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam adaptasi atmosfer akademik dan sosial budaya/tata krama setempat.
3. Setiap mentor mampu membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.
4. Setiap mentor dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat.
5. Setiap mentor berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan seperti kecelakaan dan/atau kondisi kedaruratan lainnya.
6. Setiap mentor mendukung terlaksananya kegiatan Modul Nusantara; kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial (misalnya memastikan kehadiran, mematuhi tata tertib dan menyumbangkan ide dalam diskusi, dll.).

G. KETENTUAN UMUM PIC PERGURUAN TINGGI

PIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka berupa:


1. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
2. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka.



PIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik

H. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERGURUAN TINGGI PENGIRIM DAN PENERIMA

1. Perjanjian kerja sama yang berisi ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat;
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang- kurangnya memuat tentang;
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses belajar, beban belajar, evaluasi dan sistem pelaksanaannya).
 - 3) Jumlah mata kuliah dalam suatu Program Studi yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/jurusan.
 - 4) Jumlah mahasiswa yang diterima sebagai peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk masing-masing program studi perguruan tinggi.
 - 5) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerja sama.
 - 6) Pembiayaan program meliputi;
 - a) Hak dan kewajiban para pihak/perguruan tinggi yang bekerja sama.
 - b) Hak dan kewajiban mahasiswa peserta Program.
 - c) Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah.
 - d) Hak dan kewajiban dosen pembimbing Modul Nusantara.
 - e) Hak dan kewajiban mentor Modul Nusantara.
 - f) Penyelesaian perselisihan.
 - g) Berakhirnya perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama yang bersangkutan dan satu rangkap diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



3 KETENTUAN KHUSUS

A. DISEMINASI INFORMASI

1. Diseminasi informasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka terdiri atas diseminasi informasi tingkat nasional dan di tingkat lokal perguruan tinggi.
2. Diseminasi informasi tingkat nasional dilaksanakan oleh sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Diseminasi informasi tingkat perguruan tinggi dilaksanakan oleh PIC perguruan tinggi yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, setelah mengikuti diseminasi informasi tingkat nasional.
4. Bahan dan materi diseminasi informasi di perguruan tinggi disiapkan oleh subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan dapat ditambah materi lokal oleh masing-masing perguruan tinggi.
5. Bahan utama dalam diseminasi informasi adalah POB, dan dapat ditambah dengan brosur, laman atau bahan presentasi yang dapat diunduh pada masing masing situs perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
6. Pada kegiatan diseminasi informasi di tingkat perguruan tinggi diharapkan sudah melibatkan dosen calon pengampu mata kuliah dan para mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
7. Diseminasi informasi, baik nasional maupun tingkat perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan cara jarak jauh (daring), atau dalam bentuk pertemuan langsung jika memungkinkan dan diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan protokol Covid-19 yang berlaku.

B. PENDAFTARAN/SELEKSI

1. Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diwajibkan membaca dan memahami semua ketentuan dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021.
2. Calon peserta sangat dianjurkan mengikuti diseminasi informasi di tingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi.
3. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
4. Calon peserta mendaftarkan diri setelah mendapat persetujuan program studi di perguruan tinggi pengirim.
5. Peserta mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang memuat mata kuliah yang akan diikuti di perguruan tinggi penerima, perguruan tinggi mitra dan perguruan tinggi pengirim.

6. Sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka melakukan seleksi secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan jumlah kuota yang dibutuhkan dan menetapkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi.
7. Perguruan tinggi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang jalannya proses pendaftaran peserta.

C. PROSES PEMBELAJARAN

1. Program studi dari perguruan tinggi pengirim wajib menghubungi/berkoordinasi dengan program studi perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra untuk kesediaan bermitra dan sinkronisasi kurikulum serta penetapan metode Pengalihan Kredit dan Pemerolehan Kredit oleh masing- masing perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra.
2. Sistem pembelajaran dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 di perguruan tinggi penerima dilaksanakan secara luring jika memungkinkan dan pada perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi mitra dilakukan secara daring penuh (*full online*).
3. Pembelajaran daring atau PJJ dapat berupa *synchronize* dan/atau *asynchronize* dan sangat dianjurkan menggunakan Modul Pembelajaran sesuai standar PJJ.
4. Pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan SPADA-DIKTI.
5. Mata kuliah yang ditawarkan adalah mata kuliah yang seluruhnya dilaksanakan dengan sistem PJJ yang diampu oleh seorang atau tim dosen yang memiliki kompetensi dan kemampuan melaksanakan PJJ.
6. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dapat mengambil mata kuliah di luar program studinya, baik sebagian maupun seluruhnya sesuai kebutuhan dan minat mahasiswa peserta, atas persetujuan perguruan tinggi asalnya guna mendukung program MBKM.
7. Kredit SKS mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra harus mendapat pengakuan dan disahkan oleh perguruan tinggi pengirim.
8. Nilai hasil pembelajaran yang telah mendapat pengakuan dan penyetaraan harus diunggah ke sistem aplikasi PD-DIKTI sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.



D. PELAKSANAAN KEGIATAN MODUL NUSANTARA

1. Pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima dilaksanakan secara luring jika memungkinkan.
2. Jika pelaksanaan dilakukan secara daring, maka pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara dilakukan secara *synchronize*.
3. Dosen pembimbing Modul Nusantara memberikan laporan setiap bulan mengenai perkembangan pelaksanaan Modul Nusantara.
4. Nilai hasil pelaksanaan Modul Nusantara harus diunggah ke sistem aplikasi PD-DIKTI sebagaimana hasil pembelajaran mahasiswa reguler di perguruan tinggi.



4 PELAKSANAAN PROGRAM

A. FASE PERSIAPAN DAN PENGENALAN PROGRAM

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan kuota nasional mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Sub Kelompok Kerja (subpokja) program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyusun Pedoman Operasional Baku (POB).
3. Sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka menetapkan skema kemitraan antar perguruan tinggi dengan memperhatikan jenis (PTN-BH, PTN-BLU, PTN-SATKER, dan LL-DIKTI/PTS) dan lokasi geografis perguruan tinggi.
4. Skema pertukaran peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah perpindahan dilakukan antar pulau (enam wilayah kepulauan), dimana peserta diwajibkan menerima penetapan lokasi pertukaran yang ditetapkan oleh subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka. (lihat lampiran skema).
5. Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka menyiapkan sistem aplikasi pendaftaran dan pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan distribusi kuota program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bagi masing-masing perguruan tinggi.
6. Peluncuran program Pertukaran Mahasiswa Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. dan sosialisasi (diseminasi informasi) pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ke perguruan tinggi.
7. Diseminasi informasi perguruan tinggi kepada fakultas/jurusan/prodi, dosen dan mahasiswa tentang pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021.
8. Rekrutmen dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara, dan Mentor kegiatan Modul Nusantara.
9. Para dosen pengampu mata kuliah mengembangkan modul pembelajaran mata kuliah untuk pembelajaran luring maupun daring.
10. Para dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara menyusun Modul Nusantara berdasarkan Panduan Pembuatan Modul Nusantara.
11. Perguruan tinggi membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan mengisi informasi tertentu dan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
12. Perguruan tinggi berkoordinasi dan memastikan dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing Modul Nusantara untuk membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
13. Para dosen pengampu mata kuliah dan dosen pembimbing Modul Nusantara membuat akun dan mendaftar program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

14. Perguruan tinggi mendaftarkan mata kuliah dari para dosen pengampu mata kuliah di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
15. Para Mahasiswa calon peserta membuat akun dan melakukan pendaftaran di aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
16. Para mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berkonsultasi dengan dosen (penasehat akademik) dan program studi tentang rencana pembelajaran melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
17. Jika diperoleh persetujuan dari dosen (penasehat akademik), maka mahasiswa berkoordinasi dengan PIC perguruan tinggi pengirim (asal) untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil dari perguruan tinggi mitra oleh mahasiswa tersebut.
18. Program studi yang menyelenggarakan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka wajib memiliki SK Penetapan Program Studi dan SK Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi.
19. Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan PIC perguruan tinggi memantau seluruh proses dan pelaksanaan fase persiapan dan pengenalan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui sistem aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

B. FASE REKRUTMEN PESERTA PROGRAM

1. Pendaftaran mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dilakukan melalui sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan menginput data diri dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan. Subpokja program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan PIC perguruan tinggi memantau kemajuan proses pendaftaran peserta.
2. Sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang terintegrasi dengan sistem aplikasi MBKM, melakukan verifikasi dan validasi calon peserta serta menetapkan peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Mahasiswa calon peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengakses informasi tentang penetapan peserta melalui laman sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
4. Perguruan tinggi pengirim mengakses informasi penetapan peserta, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra melalui laman sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka, termasuk daftar pelamar dan daftar hasil penetapan peserta.
5. Perguruan tinggi berkordinasi dengan Sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka perihal pembuatan MoU antarperguruan tinggi, dan dengan Dirjen Dikti.

7. Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka memantau seluruh proses dan hasil rekrutmen peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui laman sistem aplikasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

C. FASE PELAKSANAAN PROGRAM

Fase pelaksanaan program meliputi dua kegiatan utama yaitu: 1) proses pembelajaran akademik, dan 2) kegiatan pelaksanaan Modul Nusantara. Proses pembelajaran akademik meliputi seluruh kegiatan perkuliahan, praktikum, studio, PKL, dan tugas-tugas akademik lainnya, baik yang dilaksanakan secara luring maupun daring.

1. Proses Pembelajaran Akademik

- a. Setiap peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan baik secara luring maupun secara jarak jauh (daring) dengan *synchronize* maupun *asynchronize system* sesuai dengan mata kuliah yang diprogramkan.
- b. Setiap peserta wajib mengikuti ketentuan administrasi akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- c. Setiap peserta diwajibkan mengikuti +/- setara dengan 20 SKS mata kuliah yang disajikan oleh para perguruan tinggi penerima, perguruan tinggi mitra, dan perguruan tinggi pengirim.
- d. Setiap peserta diharapkan aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
- e. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/perguruan tinggi penerima.
- f. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di perguruan tinggi penerima.
- g. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima.
- h. Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.
- i. Setiap mata kuliah atau kelas dibatasi terdiri hanya 40 mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang berasal dari berbagai perguruan tinggi (*inbound*) dan mahasiswa dari internal perguruan tinggi.

- j. Jika karena sesuatu hal dan/atau karena alasan tertentu yang mendesak, sehingga peserta mata kuliah lebih dari 40 mahasiswa Pertukaran Mahasiswa Merdeka, maka dosen pengampu mata kuliah dapat membentuk kelas paralel, dan untuk itu berhak mendapatkan insentif tambahan untuk *assessment* sebesar Rp. 20.000,- per mahasiswa.

2. Proses Pelaksanaan Kegiatan Modul Nusantara

Kegiatan Modul Nusantara yang ditawarkan dalam program ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kebinekaan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang meliputi empat jenis kegiatan; kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Dalam pelaksanaannya, merujuk kepada panduan Modul Nusantara, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemahaman tentang kebinekaan, dapat dilakukan melalui kegiatan mengunjungi berbagai obyek wisata lokal, situs bersejarah, tempat-tempat ibadah, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan, serta tempat-tempat lainnya. Kegiatan ini juga diikuti dengan diskusi-diskusi langsung di lokasi kunjungan misalnya dengan pemuka agama setempat dan pemandu sejarah lokal. Kegiatan kunjungan ini juga bisa dikombinasikan dengan bentuk kegiatan lainnya yang mungkin dilakukan misalnya keterlibatan mahasiswa di dalam unit-unit kemahasiswaan yang mempromosikan kebudayaan lokal, misalnya seni tari. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman kepada peserta tentang ragam kebinekaan bangsa dalam bingkai kesatuan NKRI.
- b. Kegiatan inspirasi, melalui pertemuan inspiratif dengan tokoh masyarakat, tokoh berprestasi, pejabat pemerintahan, tokoh agama, atlet dan atau seniman legendaris, pengusaha sukses, dan tokoh-tokoh inspiratif lainnya di daerah untuk menyerap inspirasi dan menggali kiat-kiat sukses mereka sebagai tauladan peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di masa depan selaku calon pemimpin bangsa. Dalam memilih tokoh-tokoh inspiratif ini, perlu mempertimbangkan keberagaman agama, suku, dan adat istiadat. Hal ini untuk menunjukkan kekayaan Indonesia juga berasal dari para tokoh yang beragam agama, suku, dan adat istiadatnya.
- c. Kegiatan refleksi dilaksanakan dalam bentuk diskusi, tulisan ilmiah, video dokumentasi dan atau *talkshow* tentang hasil refleksi kegiatan kebinekaan dan inspirasi. Kegiatan dapat melibatkan unsur di luar program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang dapat berkontribusi positif pada kegiatan refleksi. Kegiatan ini diharapkan menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara secara keseluruhan.
- d. Kegiatan kontribusi sosial, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bakti sosial di daerah perguruan tinggi penerima. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Kegiatan dapat berupa mengajar di sekolah-sekolah, kunjungan ke panti asuhan dan panti jompo, pertunjukan budaya, relawan di rumah sakit, dan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat lainnya.

Adapun alur kegiatan dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antar perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra tentang teknis pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 2) Pengiriman mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ke perguruan tinggi penerima, jika kegiatan luring memungkinkan dilaksanakan, atau penyerahan secara simbolis peserta secara daring kepada perguruan tinggi penerima jika kegiatan luring tidak memungkinkan sebagai akibat pembatasan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
- 3) Upacara penerimaan/penyambutan peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka oleh perguruan tinggi penerima, baik secara luring maupun secara daring (menyesuaikan dengan protokol pandemi Covid-19).
- 4) Penyerahan mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari pimpinan perguruan tinggi kepada ketua program studi untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 5) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melaksanakan penyesuaian diri dan adaptasi lingkungan akademik dan lingkungan masyarakat lokal.
- 6) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengikuti proses pembelajaran sebanyak +/- 20 SKS dengan skema-skema sebagai berikut:
 - a) Mahasiswa calon peserta dapat mengambil seluruh mata kuliah di perguruan tinggi penerima. Dalam skema ini, penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa dipilih, setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. Maka, dalam proses pendaftaran melalui aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, para mahasiswa calon peserta tidak memilih mata kuliah apapun di aplikasi tersebut.
 - b) Mahasiswa calon peserta wajib mengambil 10 SKS di perguruan tinggi penerima (setelah diinformasikan penempatan mahasiswa di perguruan tinggi penerima) dan dapat memilih total +/- 10 SKS mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima dan/atau perguruan tinggi mitra yang diselenggarakan secara daring (online).
- 7) Perguruan tinggi penerima melaksanakan proses pembelajaran sebanyak 10 SKS dengan rincian opsional; 2 SKS Modul Nusantara (wajib), +/- 4 SKS mata kuliah unggulan perguruan tinggi (*academic excellent*), dan +/- 4 SKS mata kuliah dasar penguatan kompetensi program studi.
- 8) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengikuti kegiatan Modul Nusantara sesuai jadwal yang ditetapkan oleh dosen pembimbing Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.

- 9) Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka mendapatkan data nasional peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 melalui sistem aplikasi, dan melakukan *monitoring* proses pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 10) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka menyampaikan laporan progresif mid semester, tentang kemajuan pembelajaran kepada perguruan tinggi pengirim, dan selanjutnya perguruan tinggi pengirim mengirimkan rekap laporan kepada subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 11) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka menyelesaikan proses pembelajaran dan membuat laporan akhir ke perguruan tinggi pengirim dengan melampirkan dokumen-dokumen hasil pembelajaran di perguruan tinggi penerima.
- 12) Perguruan tinggi penerima, menyampaikan umpan balik (*feedback*) atas laporan akhir peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 13) Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka mendapatkan data nasional laporan pelaksanaan program melalui monitoring pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 14) Perguruan tinggi pengirim melaksanakan kordinasi dengan perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra tentang hasil studi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan pengalihan angka kredit, penyetaraan, dan penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau pengakuan *microcredential*.
- 15) Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim dan sertifikat program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Dirjen Dikti.
- 16) Dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing dan mentor Modul Nusantara, PIC perguruan tinggi memperoleh sertifikat program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dari Dirjen Dikti.
- 17) Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra menyampaikan umpan balik (*feedback*) kepada Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka tentang pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 18) Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka melakukan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

D. FASE KEGIATAN TINDAK LANJUT (OPSIONAL)

1. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka mengajukan usulan/proposal program tindak lanjut ke perguruan tinggi pengirim setelah dinyatakan selesai mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut di perguruan tinggi pengirim, hanya dilaksanakan jika kegiatan Modul Nusantara dilaksanakan secara luring di perguruan tinggi penerima.
3. Perguruan tinggi pengirim, menerima usulan proposal kegiatan tindak lanjut dari peserta dan mengadakan uji kelayakan dan memberikan umpan balik (*feedback*) serta penetapan peserta, sesuai kuota anggaran.

4. Subpokja memonitor daftar peserta kegiatan tindak lanjut secara nasional.
5. Mahasiswa calon peserta kegiatan tindak lanjut mendapatkan daftar hasil penetapan peserta kegiatan tindak lanjut.
6. Mahasiswa peserta tindak lanjut melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang diajukan pada usulan/proposal kegiatan tindak lanjut.
7. Perguruan tinggi pengirim dan Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka melakukan monitoring dan pembimbingan atas pelaksanaan kegiatan tindak lanjut.
8. Mahasiswa peserta kegiatan tindak lanjut melaporkan hasil kegiatan tindak lanjut ke perguruan tinggi pengirim dengan mengirimkan dokumen laporan lengkap disertai dokumentasi berupa foto dan atau video pendek.
9. Perguruan tinggi pengirim menerima laporan dari peserta tindak lanjut dan dan memberikan sertifikat kegiatan tindak lanjut kepada seluruh peserta.
10. Perguruan tinggi pengirim menyampaikan rekap laporan kegiatan tindak lanjut di perguruan tinggi untuk disampaikan ke subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
11. Subpokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka menerima laporan kegiatan tindak lanjut dari perguruan tinggi pengirim dan melakukan evaluasi.

E. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berasal dari LPDP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I., dan dapat bersumber dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, perguruan tinggi mitra dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. Sumber pembiayaan dari LPDP, terdiri atas:

1. Bantuan langsung kepada mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka antara lain:
 - a. Bantuan biaya transportasi tiket pesawat (kelas ekonomi) dan kereta (maksimum kelas eksekutif) dari lokasi perguruan tinggi pengirim ke perguruan tinggi penerima pp (*at cost*).
 - b. Bantuan biaya *rapid antigen* sebanyak 2 kali (pergi dan pulang), sebesar Rp 250.000,- untuk satu kali perjalanan yang membutuhkan hasil tes *rapid antigen* (*at cost*).
 - c. Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp 2.400.000,- dengan ketentuan
 - Jika biaya UKT melebihi Rp 2.400.000,- maka yang dibayarkan hanya sebesar Rp 2.400.000,-.
 - Jika biaya UKT di bawah Rp 2.400.000,- maka biaya yang dibayarkan sebesar biaya UKT mahasiswa yang bersangkutan.
 - Penerima beasiswa dari negara seperti Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, maka tidak akan menerima bantuan UKT.

- d. Bantuan biaya hidup selama 4 bulan efektif kegiatan, diberikan Rp 700.000,- per mahasiswa per bulan. Penerima beasiswa dari negara seperti Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, maka tidak akan menerima bantuan biaya hidup.
 - e. Bantuan biaya akomodasi selama 4 bulan efektif kegiatan, diberikan Rp 500.000,- per mahasiswa per bulan.
 - f. Bantuan biaya pulsa untuk mahasiswa sebesar Rp 800.000,- selama satu semester (akan diberikan jika bantuan kebijakan kuota internet Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diberikan).
2. Pembiayaan di tingkat perguruan tinggi yang dikelola langsung oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
- a. Bantuan biaya untuk dosen pengampu mata kuliah daring dalam pengembangan Modul Pembelajaran, sebesar Rp. 2.000.000,- per mata kuliah (tim dosen).
 - b. Bantuan biaya untuk dosen pembimbing Modul Nusantara dalam pembuatan dan pelaksanaan modul nusantara selama 4 bulan efektif kegiatan, sebesar Rp. 2.400.000,- per bulan.
 - c. Bantuan biaya untuk mentor kegiatan Modul Nusantara selama 4 bulan efektif kegiatan, sebesar Rp 700.000,- per bulan.
 - d. Biaya pengelolaan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, sebesar 10% dari total biaya yang tertulis di kontrak program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.




5 MONITORING DAN EVALUASI



A. MONITORING

1. Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi, baik dengan cara jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan menggunakan biaya manajemen program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi.
2. Perguruan tinggi pengirim menyampaikan laporan perkembangan dan keadaan mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka kepada subpokja, setelah berakhirnya ujian tengah semester (UTS).
3. Pada akhir semester, perguruan tinggi pengirim membuat dan menyampaikan laporan akhir kegiatan yang memuat keseluruhan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan ke perguruan tinggi penerima, dan Dikti dalam bentuk *soft* dan *hardcopy*.
4. Isi laporan kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka terdiri atas:
 - a. Pendahuluan.
 - b. Daftar nama perguruan tinggi penerima dan mitra serta daftar program studi.
 - c. Jumlah Prodi, dan mahasiswa yang diterima dan dikirim.
 - d. Laporan pelaksanaan kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan.
 - e. Laporan keuangan dan bukti-bukti pemanfaatan anggaran.
 - f. Salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah.
 - g. Laporan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara.
 - h. Masukan dan usul saran perbaikan pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - i. Foto-foto/*video streaming* kegiatan.
 - j. Testimoni peserta dalam bentuk cetak dan *audio-visual*; dan
 - k. Lampiran-lampiran (jika ada).





B. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN MODUL NUSANTARA

1. Perguruan tinggi penerima wajib melakukan *monitoring* secara reguler minimal satu kali dalam sebulan tentang pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara sesuai jadwal dan agenda, serta pencapaian sasaran pembelajaran Modul Nusantara.
2. Dosen pembimbing kegiatan Modul Nusantara diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan satu kali sebulan, melalui pengisian form pada aplikasi MBKM.
3. Jika terjadi hal-hal diluar ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara yang dianggap dapat mengganggu pencapaian tujuan kegiatan, maka dosen pembimbing bersama dengan PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka perguruan tinggi, wajib menyampaikan laporan segera (*consultative report*) kepada Sub-Pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk penyelesaian kasus.

C. EVALUASI PROGRAM

1. Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Hasil dari seluruh laporan perguruan tinggi penerima program Pertukaran Mahasiswa Merdeka akan dirangkum dan dianalisis oleh sub pokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka pada tahun berikutnya.
3. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program dan/atau rekomendasi perbaikan-perbaikan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk masa yang akan datang kepada Ditjen Dikti.
4. Subpokja program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Ditjen Dikti melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di beberapa perguruan tinggi pelaksana Pertukaran Mahasiswa Merdeka melalui koordinasi masing-masing perguruan tinggi, guna memastikan mutu penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka secara keseluruhan.



PENUTUP

Demikian Pedoman Operasional Baku (POB) ini disusun sebagai rujukan seluruh perguruan tinggi yang melakukan kerja sama, yang berkaitan dengan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai budaya dan sekaligus menjadi pemersatu untuk memperkuat nilai kebangsaan NKRI antar mahasiswa seluruh Indonesia. Selain itu, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diharapkan dapat mendukung pelaksanaan MBKM dan memperkuat pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan mahasiswa serta komitmen yang kuat dari para dosen. Oleh sebab itu, para pimpinan perguruan tinggi diharapkan untuk memberikan dukungan penuh sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.



LAMPIRAN

SKEMA DAN KETENTUAN PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA 2021

Prinsip dasar skema pertukaran mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 adalah berbasis pada gugus wilayah kepulauan NKRI dimana perguruan tinggi berlokasi. Setiap peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka akan ditempatkan di perguruan tinggi lainnya di luar wilayah kepulauan domisili perguruan tingginya, berdasarkan variasi karakteristik peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan kriteria lainnya melalui suatu sistem aplikasi khusus. Hasil penempatan lokasi mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka oleh sistem aplikasi adalah bersifat final dan mengikat, dimana peserta diwajibkan menerima hasil penempatan tersebut sebagaimana diatur dalam persyaratan peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Adapun klusterisasi wilayah kepulauan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Pulau	PTN	PTS	Total
1	Sumatera	18	461	479
2	Sulawesi	9	221	230
3	Papua dan Maluku	6	73	79
4	NTT, NTB, dan Bali	6	118	124
5	Kalimantan	6	98	104
6	Jawa	29	929	958
Total		74	1900	1974

Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Angka Kredit Mata Kuliah

1. Perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima, dan perguruan tinggi mitra membentuk tim koordinasi khusus yang bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan angka kredit mata kuliah mahasiswa peserta program.
2. Sebelum pertukaran dan pengalihan angka kredit mata kuliah dilaksanakan, perguruan tinggi pengirim diwajibkan melakukan pembekalan dan penyampaian informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan pengesahan angka kredit mata kuliah program Pertukaran Mahasiswa Merdeka kepada calon peserta, dosen pengampu mata kuliah, dosen pembimbing dan mentor Modul Nusantara.

3. Pembekalan berisi informasi mengenai
 - a. Maksud dan tujuan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - b. Hak dan kewajiban peserta Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
 - c. Hak dan kewajiban dosen pengampu mata kuliah.
 - d. Hak dan kewajiban dosen pembimbing dan mentor Modul Nusantara.
 - e. Informasi lengkap tentang perguruan tinggi yang akan dituju peserta.
 - f. Rencana Skema Pertukaran Mahasiswa dan Alih Kredit Mata Kuliah.
 - g. Nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.

Penyambutan dan Pendampingan Peserta

1. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka diwajibkan mengikuti acara sambutan dan penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima, dalam bentuk upacara penerimaan resmi (jika dilakukan secara luring), atau secara jarak jauh jika dilakukan secara daring.
2. Penyambutan dihadiri oleh Dekan dan/atau Ketua Program Studi terkait.
3. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus dari perguruan tinggi penerima.
4. Pimpinan perguruan tinggi menyerahtherimakan peserta kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi.

